

No. 339/RSI/VII/2025

Jakarta, 8 Juli 2025
Jakarta, July 8th, 2025

**PANGGILAN
INVITATION**

**DAN
AND**

**PENJELASAN AGENDA
AGENDA EXPLANATION**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA
SECOND ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk ("Perseroan")
PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk ("Company")**

Bahwa Direksi Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST Pertama") pada tanggal 24 Juni 2025 namun tidak memenuhi kuorum sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 23 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020").

Whereas the Company's Board of Directors has held an Annual General Meeting of Shareholders ("First AGMS") on June 24, 2025 but did not meet the quorum as required in Article 23 of POJK No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies ("OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020").

Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham RUPST Pertama, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat Pertama adalah sebanyak 46.071.410 saham, yang merupakan 2,5595% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Based on the attendance list of the shareholders of the First Meeting, the number of shares that were present or represented at the First Meeting was 46.071.410 shares, which constituted 2,5595% of all shares issued by the Company.

Dikarenakan kuorum kehadiran untuk RUPST Pertama tidak terpenuhi sebagaimana yang dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020, maka Direksi Perseroan dengan ini mengundang seluruh Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua ("RUPST Kedua") yang akan diselenggarakan pada:

Due to quorum of attendance for the First AGMS was not met as required by the Company's Articles of Association and OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020, therefore the Board of Directors of the Company hereby invites all Shareholders of the Company to attend the Second Annual General Meeting of Shareholders ("Second AGMS") which will be held on:

Hari/tanggal : Selasa, 15 Juli 2025
Day/Date : Tuesday, July 15th, 2025
Waktu : Pukul 10:00 - Selesai
Time : 10:00 - Finished
Tempat : Soho Westpoint, Jl. Macan Kav. 4-5, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan Video Conference melalui aplikasi eASY.KSEI
Location : Soho Westpoint, Jl. Macan Kav. 4-5, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, West Jakarta and Video Conference via the eASY.KSEI application

AGENDA

AGENDA

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending December 31st, 2024;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
Stipulation of the use of the Company's net profit for the financial year ending on December 31st, 2024;
3. Pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2025 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut;
Delegation of authority to the Board of Commissioners to appoint the Company's Public Accountant and Public Accountant Office for the financial year 2025 and determine the honorarium and other requirements regarding the appointment;
4. Penetapan besarnya gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada anggota Direksi dan penetapan besarnya honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan;
Determination of the amount of salary, allowances, tantiem and/or bonuses for members of the Board of Directors and determination of the amount of honorarium, allowances, tantiem and/or bonuses for members of the Company's Board of Commissioners;
5. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.
Changes in the composition of Company's Management.

PENJELASAN AGENDA

EXPLANATION OF THE AGENDA

1. Agenda Pertama: **Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;**
First Agenda: Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending December 31st, 2024;

Memperhatikan ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK No.29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, serta Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas ("UUPT"), dalam agenda pertama dan agenda kedua dari RUPST ini disampaikan penjelasan:

Taking into account the provisions of Article 11 of the Company's Articles of Association, OJK Regulation No.29/POJK.04/2016 concerning the Annual Report of Issuers or Public Company, as well as Article 66, Article 67, Article 68, and Article 69 of the Limited Liability Company Law ("UUPT"), given explanation in the first and second agenda of the AGMS was:

- a. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 antara lain penjelasan mengenai hal-hal yang dilakukan oleh Direksi dalam rangka upaya mencapai rencana kerja tahunan yang telah disusun untuk tahun 2024;
The Company's Annual Report for the financial year ending on December 31st, 2024 among others explanation of things conducted by the Board of Directors in order to achieve the annual work plan which has been arranged for 2024;
- b. Pencapaian kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;
The achievement of the Company's financial performance for the financial year ending on December 31st, 2024 which has been audited by a Public Accountant;

- c. Penjelasan mengenai hal-hal yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dalam rangka melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha Perseroan dan pengurusan Direksi selama tahun buku 2024;

Explanation about the things conducted by the Board of Commissioners in order to supervise the running of the Company's business and the management of the Board of Directors during the financial year 2024;

- d. Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Granting of settlement and release of the liability (acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions during the financial year ending on December 31st, 2024.

- 2. Agenda Kedua: **Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;**

Second Agenda: Stipulation of the use of the Company's net profit for the financial year ending on December 31st, 2024;

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Perseroan akan menyampaikan pemaparan mengenai laba bersih yang diperoleh pada tahun buku 2024, serta alokasi Laba Ditahan dan pembentukan Cadangan Wajib sesuai dengan ketentuan Pasal 70 UUPT.

In compliance with Article 24 of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 71 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (Company Law), the Company will present an overview of the net profit earned in the 2024 financial year, as well as the allocation of Retained Earnings and the establishment of a Statutory Reserve in accordance with Article 70 of the Company Law.

- 3. Agenda Ketiga: **Pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2025 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut;**

Third Agenda: Delegation of authority to the Board of Commissioners to appoint the Company's Public Accountant and Public Accountant Office for the financial year 2025 and determine the honorarium and other requirements regarding the appointment;

Memenuhi Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan jo Pasal 68 UUPT bahwa sampai dengan saat ini, penunjukan Kantor Akuntan Publik masih dalam proses pertimbangan dan evaluasi, sehingga sesuai dengan Pasal 3 Peraturan OJK No. 9 tahun 2023 dan Pasal 59 ayat 3 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 bahwa dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:

In compliance with Article 11 of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 68 of the Limited Liability Company Law which until now, the appointment of a Public Accounting Firm is still in the process of consideration and evaluation, so that in accordance with Article 3 of OJK Regulation No. 9 year 2023 and Article 59 paragraph 3 of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 that In the event of the GMS cannot decide on the appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm, the GMS may delegate such authority to the Board of Commissioners, accompanied by an explanation regarding:

1. alasan pendelegasian kewenangan; dan
2. kriteria atau batasan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk.

reasons for delegation of authority; and
criteria or limits for appointed Public Accountants and/or Public Accounting Firms.

Oleh karena itu, sesuai rekomendasi Komite Audit akan dimintakan persetujuan untuk memberikan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk

dan menentukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2025 termasuk menentukan honorarium dengan kriteria sesuai ketentuan yang berlaku.

Therefore, according to the recommendation of the Audit Committee, the approval to delegate authority to the Board of Commissioners of the Company will be requested to appoint and determine the Public Accountant and/or Public Accounting Firm that will audit the Financial Statements and books of the Company for the financial year 2025 including determining the honorarium with the following criteria in accordance with the applicable regulations.

4. **Agenda Keempat: Penetapan besarnya gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada anggota Direksi dan penetapan besarnya honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan;**

Fourth agenda: Determination of the amount of salary, allowances, tantiem and/or bonuses for members of the Board of Directors and determination of the amount of honorarium, allowances, tantiem and/or bonuses for members of the Company's Board of Commissioners;

Memenuhi Pasal 17 ayat 8 jo Pasal 20 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 96 jo Pasal 113 UUPt, Perseroan akan mengusulkan kepada Pemegang saham untuk memberikan wewenang kepada pemegang saham mayoritas Perseroan menetapkan besarnya gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada anggota Direksi dan penetapan besarnya honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan.

In compliance with Article 17 paragraph 8 in conjunction with Article 20 paragraph 8 of the Company's Articles of Association, Article 96 in conjunction with Article 113 of the Company Law, the Company will propose to shareholders to give authority to the majority shareholder of the Company to determine the amount of salaries, allowances, tantiem and/or bonuses for members of the Company's Board of Directors and determining the amount of honorarium, allowances, tantiem, and/or bonuses for members of the Company's Board of Commissioners.

5. **Agenda Kelima: Perubahan susunan Pengurus Perseroan.**

Fifth agenda: Changes in the composition of the Company's management.

Dalam rangka mematuhi Pasal 94 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPt) jo. Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Mata Acara Rapat dimaksudkan dalam rangka penyegaran organisasi dan bisnis PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk.

In order to comply with Article 94 of the Indonesian Company Law in conjunction with Article 3 of the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, The aforementioned Annual General Meeting of Shareholders Agenda is in order to reorganize the organization and business of the Company.

Catatan:

Note:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham sehingga Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat. Pemanggilan ini dapat dilihat juga pada situs web Perseroan www.reliancesekuritas.com, situs web terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia ("SPE-IDXNet"), dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada aplikasi eASY KSEI, yaitu <https://www.ksei.co.id>.

The Company does not send separate invitations to the shareholders so that this invitation is an official invitation for all shareholders of the Company to attend the Meeting. This summons can also be seen on the Company's website www.reliancesekuritas.com, the integrated website of the Financial Services Authority

and PT Bursa Efek Indonesia ("SPE-IDXNet"), and the website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on the eASY KSEI application, namely <https://www.ksei.co.id>.

2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 Juli 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, dan/atau Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening Efek KSEI pada penutupan Perdagangan Saham pada tanggal 7 Juli 2025.
Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are shareholders of the Company whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on July 7th, 2025 until 16.00 WIB at the Securities Administration Bureau ("BAE"), and/or registered shareholders of the Company in the Register of Securities Account Holders at KSEI at the close of Share Trading on July 7th, 2025.
3. Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara fisik dan secara elektronik.
The Company will hold the Meeting physically and electronically.
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.*Shareholders can participate in the Meeting by either:*
 - a. *physically attending the Meeting; or*
 - b. *electronically attending the Meeting through the application of eASY.KSEI.*
5. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur "**Meeting Info**" pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
Prior to participating in the Meeting, shareholders must first read the terms presented in this Invitation, as well as other stipulations related to Meeting as authorized by the Company. Other terms can be found in the attached document on the "Meeting Info" feature provided in the eASY.KSEI and/or Meeting invitations posted at the websites of the respective Company. The Company retains the rights to authorize more terms in relation to shareholders or shareholder representatives' physical participation in the Meeting.
6. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
Shareholders who wish to physically attend the Meeting or exercise their voting rights through the eASY.KSEI, must first inform their attendance or the attendance of their appointed representatives, and/or submit their votes through the eASY.KSEI.
7. Penyelenggaraan Rapat secara fisik:
Organizing the Meeting Physically:
 - a. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli;
Prior to entering the Meeting room, all shareholders or their representatives who wish to physically participate in the meeting must first fill in the attendance list and show original proofs of identity;

- b. Bagi pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI yang akan hadir, diminta untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat;

Shareholders in KSEI's collective custody who will attend are requested to submit a Written Confirmation for the GMS ("KTUR") to the registration officer before entering the Meeting room;

- c. Pemegang saham Perseroan yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menggunakan formulir surat kuasa yang disediakan di situs web Perseroan www.reliancesekuritas.com, untuk diisi dan ditandatangani di atas meterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), dengan ketentuan:

Shareholders of the Company who are unable to attend may be represented by their proxies by using the power of attorney form provided on the Company's website www.reliancesekuritas.com, to be filled out and signed on a stamp duty of Rp 10.000,- (ten thousand Rupiah), provided that:

- Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.

Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxies for the Shareholders at the Meeting, but the votes they cast as proxies at the Meeting are not taken into account in the voting.

- Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;

Shareholders are not entitled to give power of attorney to more than one proxy for a portion of the number of shares owned by different votes;

- Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang ditandatangani di luar negeri wajib di Apostille/dilegalisasi oleh Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Negara Republik Indonesia di negara setempat;

Power of Attorney from Shareholders signed overseas must be Apostilled/legalized by the Indonesian Embassy/Consulate General of the Republic of Indonesia in the local country;

- Bagi para Pemegang Saham (pribadi/badan hukum)/Kuasa yang hadir secara fisik dimohon untuk membawa dokumen sebagai berikut:

Shareholders (personal/legal entity)/Proxies who are physically present are requested to bring the following documents:

- (i) **Untuk Pemegang Saham individu**, fotokopi tanda pengenalan diri (Kartu Identitas Penduduk/KTP atau paspor) yang sah dan masih berlaku;

For individual Shareholder, copy of valid personal identification (Residential Identity Card/KTP or passport);

- (ii) **Untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum**, fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir;

For legal entity Shareholder, copy of its articles of association and any amendments thereto, together with the latest composition of the management;

- (iii) **Untuk Kuasa**, asli surat kuasa yang sah dengan melampirkan fotokopi bukti identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa. Asli surat kuasa beserta dokumen pendukungnya dikirimkan kepada BAE Perseroan PT Bima Registra yang beralamat di Satrio Tower, 9th Floor A2, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan Setiabudi - Jakarta Selatan 12950 - Indonesia; Telp.: (+6221) 25984818, e-mail: ruks@bimaregistra.co.id, situs web: www.bimaregistra.co.id paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu pada hari Kamis, 10 Juli 2025.

For Proxies, original valid power of attorney attached with photocopies of proof of identity of the power of attorney and the receiver of power of attorney. The original power of attorney along with supporting documents was sent to the Registrar of the Company PT Bima Registra at its address at

Satrio Tower, 9th Floor A2, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan Setiabudi - South Jakarta 12950 - Indonesia; Tel.: (+6221) 25984818, e-mail: rups@bimaregistra.co.id, website: www.bimaregistra.co.id no later than 3 (three) working days before the date Meeting, which is on Thursday, July 10th 2025.

- d. Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali:

The Shareholders of the Company are not entitled to grant power of attorney to more than one proxy for a portion of the total shares they own with a different vote, except:

- a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan;
Custodian Bank or Securities Company as Custodian representing its clients who own the shares of the Company;
- b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
Managers who represent the interests of the Mutual Funds they manage.

8. Penyelenggaraan Rapat secara elektronik:

Organizing the Meeting Electronically:

- a. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI;

Shareholders who wish to attend electronically, as mentioned in item 4 letter b, must be local individual shareholders who have shares deposited in KSEI's collective custody.

- b. Dilakukan melalui modul e-Voting dan tayangan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik ("e-RUPS") melalui tautan eASY.KSEI <http://akses.ksei.co.id>, dengan ketentuan:

This is carried out through the e-Voting module and the Electronic General Meeting of Shareholders ("e-GMS") via the eASY.KSEI link <http://akses.ksei.co.id>, with the following conditions:

- (i) Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Dalam hal Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi melalui tautan <http://akses.ksei.co.id>.

Shareholders must first be registered in the KSEI Securities Ownership Reference facility ("AKSes KSEI"). In the event that the Shareholders have not been registered, please register via the link <http://access.ksei.co.id>.

- (ii) Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu ke dalam AKSes KSEI melalui tautan <http://akses.ksei.co.id>.

Shareholders who have registered as KSEI AKSes users can give their power of attorney electronically through eASY.KSEI by first logging into AKSes KSEI via the link <http://akses.ksei.co.id>.

- (iii) Jangka waktu Pemegang Saham mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada Penerima Kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa adalah sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini hingga selambat-lambatnya 1 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pukul 12.00 WIB.

The period of time for Shareholders to declare their power of attorney and vote, make changes to the appointment of the Proxy and/or change the voting options for the agenda of the Meeting, or revoke their power of attorney is from the date of this Meeting Invitation until no later than one working day prior to the date of the Meeting. at 12.00 West Indonesia Time.

- (iv) Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada tautan <http://easy.ksei.co.id> atau <http://akses.ksei.co.id>.

Guidelines for registration, use, and further explanation regarding eASY KSEI and AKSes KSEI can be seen at <http://easy.ksei.co.id> or <http://akses.ksei.co.id>.

- (v) Rapat secara elektronik hanya berlaku untuk pemegang saham lokal;

Electronic meetings are only valid for local shareholders;

- (vi) Pihak independen yang ditunjuk Perseroan sebagai penerima kuasa elektronik (e-Proxy) yaitu PT Bima Registra selaku BAE Perseroan dapat dipilih oleh Pemegang Saham melalui tautan <http://easy.ksei.co.id> selambat-lambatnya 1 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pada pukul 12.00 WIB.

The independent party appointed by the Company as the recipient of the electronic power of attorney (e-Proxy), namely PT Bima Registra as the Company's Registrar, may be elected by the Shareholders via the link <http://easy.ksei.co.id> no later than one working day before the date of the Meeting at 12.00 West Indonesia Time.

9. Perseroan menghimbau kepada seluruh Pemegang Saham agar dapat menghadiri Rapat secara elektronik.

The Company urges all Shareholders to attend the Meeting electronically.

10. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di situs web dan di kantor Perseroan dengan alamat Soho Westpoint, Jalan Macan Kavling 4, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari para Pemegang Saham sejak tanggal Panggilan ini sampai tanggal pelaksanaan Rapat.

Materials related to the Meeting agenda are available on the website and at the Company's office at the address Soho Westpoint, Jalan Macan Kavling 4, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, West Jakarta and can be obtained upon written request from the Shareholders from the date of this Invitation until the date of the Meeting.

Untuk kelancaran dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan hadir secara fisik diminta sudah berada di tempat Rapat, dan Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik sudah melakukan login melalui tautan <http://akses.ksei.co.id> pada 30 menit sebelum Rapat dimulai.

For a smooth and orderly Meeting, Shareholders or their legal proxies who will be physically present are requested to be at the Meeting venue, and Shareholders who will attend electronically have logged in via the link <http://akses.ksei.co.id> 30 minutes before the Meeting starts.

Jakarta, 8 Juli 2025

Jakarta, July 8nd, 2025

PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk

Direksi

Board of Directors

TATA TERTIB
CODE OF CONDUCT

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RAPAT")
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("MEETING")

PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA TBK
("PERSEROAN")
("COMPANY")

Selasa, 15 Juli 2025
Tuesday, July 15th, 2025

Tempat:

Place:

Soho Westpoint

Jalan Macan Kav 4 – 5, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta – 11520

I. TATA TERTIB RAPAT
MEETING RULES

1. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
The meeting will be held in Indonesia.
2. Peserta Rapat diharapkan untuk mengikuti Rapat sampai selesai.
Meeting participants are expected to attend the Meeting until it is finished.
3. Selama rapat berlangsung, Peserta Rapat diharapkan tertib mengikuti jalannya rapat dan mengaktifkan telepon selular dalam mode senyap (silent) selama berlangsungnya Rapat.
During the meeting, Meeting Participants are expected to follow the meeting orderly and activate their cell phones in silent mode during the Meeting.
4. Rapat diselenggarakan dengan merujuk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Meetings are held with reference to the provisions stipulated in the Company's Articles of Association and POJK 15/2020 concerning the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies.
5. Yang berhak mengikuti Rapat adalah pemegang saham Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, dan/atau Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening Efek KSEI pada penutupan Perdagangan Saham pada tanggal 7 Juli 2025.
Those who are entitled to attend the Meeting are the Company's shareholders, both those whose shares are in the form of scripts and those in Collective Custody, whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders on May 28rd, 2025 until 16.00 WIB at the Securities Administration Bureau ("BAE"), and/or registered shareholders of the Company in the Register of Securities Account Holders at KSEI at the close of Share Trading on July 7th, 2025.
6. Perseroan memastikan Pemegang Saham yang tidak dapat hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap agenda Rapat) kepada

Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan dalam hal ini PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Perseroan, melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.

The Company ensures that Shareholders who are unable to attend or choose not to attend the Meeting can exercise their rights by granting power of attorney (to attend and vote on each agenda of the Meeting) to an Independent Party appointed by the Company in this case PT Bima Registra as the Company's Administration Bureau, through the eASY.KSEI application provided by KSEI at the link <https://access.ksei.co.id/>.

7. Undangan adalah pihak yang bukan pemegang saham yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.
Invitees are parties who are not shareholders who attend at the invitation of the Board of Directors and do not have the right to express opinions and vote at the Meeting.
8. Rapat akan dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 13 ayat 13.1 huruf a dalam Anggaran Dasar Perseroan.
The meeting will be led by Board of Commissioner member who is appointed by the Company's Board of Commissioners in accordance with the provisions in article 13 paragraph 13.1 letter a Company's Articles of Association.
9. Rapat adalah sah, yaitu untuk mata acara 1, 2, 3, 4, dan 5 apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang sah hadir dan/atau diwakili baik secara fisik maupun elektronik melalui eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> ("elektronik") lebih dari 50% dari seluruh jumlah saham yang ditempatkan;
The meeting is valid, namely as for agenda 1, 2, 3, 4 and 5, if attended by Shareholders and/or their legal proxies are present and/or represented either physically or electronically through eASY.KSEI at the link <https://access.ksei.co.id/> ("electronic") more than 50% of the total number of shares issued;
10. Apabila Pemegang Saham atau Kuasanya memasuki ruang rapat (hadir secara fisik) atau yang hadir secara elektronik setelah Rapat dibuka oleh Ketua Rapat, maka untuk tertibnya Rapat, yang bersangkutan dianggap tidak hadir dalam Rapat tersebut dan karenanya tidak diperkenankan untuk melaksanakan hak-haknya sebagai Pemegang Saham dalam Rapat.
If the Shareholders or their proxies enter the meeting room after the Meeting is opened by the Chairman of the Meeting, then for the sake of an orderly Meeting, the person concerned is considered not to be present at the Meeting and therefore is not allowed to exercise his rights as a Shareholder at the Meeting.
11. Ketua Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat.
The Chairman of the Meeting has the right to request that those present prove their authority to attend the Meeting.
12. Dalam pembahasan setiap acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan.
In the discussion of each meeting agenda, the Chairman of the Meeting will provide the opportunity to ask questions or express opinions to the Shareholders or their authority before the voting is held on the matter of the question.
13. Setiap pemegang saham diberi hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham atau kuasanya memiliki/mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka pemegang saham tersebut hanya dapat memberikan 1 (satu) kali suara dan dianggap telah mewakili seluruh saham yang dimiliki atau diwakilinya.

Each shareholder is given the right to cast 1 (one) vote. When a shareholder or his proxy owns/represents more than 1 (one) share, then the shareholder can only vote 1 (one) time and is considered to have represented all the shares he owns or represents.

14. Hanya Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan menyatakan pendapat.

Only Shareholders or their legal representative who has the right to ask questions and express opinion.

15. Setiap pertanyaan dalam Rapat ini diajukan secara tertulis pada formulir yang telah disediakan, atau melalui fasilitas *chatbox* pada eASY.KSEI yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS dengan menggunakan fitur *chatbox* pada kolom "*Electronic Opinions*" yang tersedia dalam layer *e-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Formulir diisi oleh penanya, dengan mencantumkan nama serta jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili. Selanjutnya petugas akan mengumpulkan formulir yang telah diisi tersebut, atau meneruskan pertanyaan melalui fasilitas *chatbox* kepada Ketua Rapat.

Each question at this Meeting is submitted in writing on the form provided, or through the chatbox facility on eASY.KSEI provided by the e-RUPS Provider by using the chat feature in the "Electronic Opinions" column available in the e-Meeting Hall layer at eASY.KSEI application. The form is filled in by the questioner, including the name and number of shares owned or represented. The officer will collect the completed form, or forward the question through the chatbox facility to the Chairperson of the Meeting.

16. Jika dipandang perlu oleh Ketua Rapat, Ketua Rapat atau seorang Direktur yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan yang diajukan.

If deemed necessary by the Chairman of the Meeting, the Chairman of the Meeting or a Director appointed by the Chairman of the Meeting will answer or respond to the raised questions.

17. Pertanyaan atau pendapat hanya dapat diajukan oleh Pemegang Saham atau kuasanya apabila berhubungan dengan agenda Rapat yang sedang dibicarakan.

Question or opinion may only be submitted by the Shareholders or their proxies if related to the agenda of the Meeting being discussed.

18. Untuk masing-masing agenda hanya diberikan kesempatan 3 pertanyaan. Jika ada lebih dari 3 pertanyaan, maka pertanyaan dapat disampaikan kepada Perseroan diluar Rapat secara tertulis.

For each agenda, only 3 questions are given. If occurs more than 3 questions, the questions can be submitted to the Company outside the Meeting in writing.

19. Setelah semua pertanyaan dijawab, akan dilakukan usulan keputusan.

After all the questions are answered, voting will be held.

20. Setiap usulan keputusan untuk masing-masing mata acara Rapat akan dilakukan pemungutan dan perhitungan suara (setuju, tidak setuju atau blanko).

Each proposed decision for each Meeting agenda will be subject to voting and vote counting (agree, disagree or blank).

21. Pemungutan suara dilakukan dengan "mengangkat tangan". Prosedur yang berlaku adalah sebagai berikut:

Voting done by "raising hand". The applicable procedures are as follows:

- Mereka yang **tidak setuju** akan diminta **mengangkat tangan**.
Those who disagree will be asked to raise their hand.
- Mereka yang memberikan suara **blanko** akan diminta **mengangkat tangan**.
Those who cast a blank vote will be asked to raise their hand.
- Mereka yang **tidak mengangkat tangan** dianggap **setuju**.
Those who did not raise their hands were deemed to agree.

Petugas dari Biro Administrasi Efek dan Notaris selaku pihak independen akan membantu proses pemungutan dan perhitungan suara dalam Rapat.

Officers from the Securities Administration Bureau and Public Notary as independent parties will assist in the voting and counting process at the Meeting.

22. Bagi Penerima Kuasa yang diberi wewenang oleh Pemegang Saham untuk mengeluarkan suara Tidak Setuju atau Abstain tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Ketua Rapat tidak mengangkat tangan, atau meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara, maka suara mereka dianggap setuju.

For the endorsee who is authorized by the Shareholders to cast a Disapproval or Blank vote but at the time of making decision by the Chairman of the Meeting does not raise his hand to cast a disapproval or blank vote, or leave the Meeting room when the voting held, then their vote considered as agree.

23. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dan diperhitungkan dengan suara terbanyak.

Blank votes are considered to have the same vote and are counted with the majority of votes.

24. Keputusan-keputusan dalam Rapat ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak, yaitu untuk mata acara 1, 2, 3, 4, dan 5 disetujui dengan suara setuju oleh para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang sah lebih dari ½ dari suara suara yang hadir dalam Rapat.

Decisions in this Meeting are taken based on deliberation to reach consensus, and in the event that deliberation for consensus is not reached, then decisions are made based on the majority vote, namely for agendas 1, 2, 3, 4 and 5 approved by vote of approval by the Shareholders and/or their legal proxies more than 1/2 of the votes present at the Meeting

25. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dibuat Risalah Rapat oleh Notaris.

Everything that is discussed and decided in the Meeting is made in the Minutes of Meeting by Public Notary.

26. Risalah Rapat yang dibuat sesuai dengan pasal 49 POJK No. 15/POJK.04/2020, berlaku sebagai bukti yang sah untuk semua Pemegang Saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala hal yang terjadi dalam Rapat.

Minutes of Meeting made in accordance with article 49 POJK No. 15/POJK.04/2020, act as valid evidence for all Shareholders and third parties regarding decisions and all matters that occur in the Meeting.

Jakarta, 8 Juli 2025

Jakarta, July 8nd 2025

Direksi

Board of Directors

PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk

**SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA Tbk ("Perseroan")
Tanggal 15 Juli 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini)¹:

☐ Pemegang Saham Individu ("PSID")

Nama :

Alamat :

No. KTP (NIK)/Paspor :

☐ Pemegang Saham Badan Hukum ("PSBH")

Nama :

Alamat :

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama :

Alamat :

No. KTP (NIK)/Paspor :

selaku pemilik/pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau Rekening Efeknya terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada tanggal 7 Juli 2025, selanjutnya disebut sebagai "**Pemberi Kuasa**" dengan ini memberikan kuasa kepada)¹:

☐ Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan

Nama : Ratih Yuliana

Alamat : Kp. Kalimati, RT 001/RW 006, Kel. Kedaung Kali Angke, Kec. Cengkareng

No. KTP (NIK)/Paspor : 3173016707950002

☐ Pihak yang ditunjuk oleh Pemegang Saham)²

Nama :

Alamat :

No. KTP (NIK)/Paspor :

selanjutnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama disebut sebagai "**Penerima Kuasa**";

KHUSUS

Untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa dalam kedudukannya sebagai Pemegang Saham Perseroan:

- 1) menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan di Soho Westpoint Jalan Macan Kav 4-5, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta - 11520 pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2025 (selanjutnya disebut "**Rapat**").
- 2) melaksanakan dan memenuhi seluruh hak Pemberi Kuasa sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas untuk mengajukan pertanyaan, tanggapan atau pendapat, memberikan dan mendapatkan keterangan, mendiskusikan hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) untuk memberikan suara dan mengambil keputusan sehubungan dengan agenda Rapat sebagai berikut)³:

a. Jika suara yang akan diberikan untuk seluruh agenda adalah "**sama**", maka:

Semua Agenda (Agenda 1 s.d 5)

Keputusan: ☐ Setuju ☐ Tidak Setuju ☐ Blanko/Abstain

b. Jika suara yang akan diberikan atas setiap agenda "berbeda-beda", maka:

Agenda 1 : Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;

Keputusan: ☐ Setuju ☐ Tidak Setuju ☐ Blanko/Abstain

Agenda 2 : Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;

Keputusan: ☐ Setuju ☐ Tidak Setuju ☐ Blanko/Abstain

Agenda 3 : Pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2025 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut;

Keputusan: ☐ Setuju ☐ Tidak Setuju ☐ Blanko/Abstain

Agenda 4 : Penetapan besarnya gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada anggota Direksi dan penetapan besarnya honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan ;

Keputusan: ☐ Setuju ☐ Tidak Setuju ☐ Blanko/Abstain

Agenda 5 : Perubahan susunan pengurus Perseroan ;

Keputusan: ☐ Setuju ☐ Tidak Setuju ☐ Blanko/Abstain

Surat Kuasa ini diberikan dengan syarat dan ketentuan, sebagai berikut:

- 1) Pemberi Kuasa baik sekarang maupun di kemudian hari menyatakan menerima baik dan mengesahkan semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Penerima Kuasa atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa ini.
- 2) Pemberi Kuasa membebaskan Penerima Kuasa dari semua tuntutan, gugatan, biaya-biaya, ganti rugi, kerugian-kerugian dan pengeluaran-pengeluaran yang wajar yang mungkin ditanggung oleh Penerima Kuasa sebagai akibat dari tindakan apapun yang dilakukan oleh Penerima Kuasa atas pelaksanaan yang sesuai dari semua atau setiap kuasa-kuasa dan wewenang-wewenang sebagaimana termaktub dalam Surat Kuasa ini.
- 3) Surat Kuasa ini mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani.

Ditandatangani di _____, tanggal _____

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

Meterai

J¹ Pilih salah satu dan yang dipilih agar diberi tanda "√" pada kotak "□". Bagi PSID lampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/NIK atau Paspor, atau bagi PSBH lampirkan fotokopi Anggaran Dasar berikut perubahannya yang berlaku saat ini dan fotokopi akta susunan anggota Direksi yang terakhir, untuk diserahkan kepada petugas Rapat sebelum memasuki tempat Rapat.

J² Lampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/NIK atau Paspor untuk diserahkan kepada petugas penyelenggara sebelum memasuki tempat Rapat.

J³ Mohon diisi dengan tanda "√" sesuai pilihan keputusan pada kotak "□" yang disediakan.

Catatan:

- 1) Surat Kuasa yang ditandatangani di wilayah Republik Indonesia harus dibubuhi 1 (satu) meterai Rp10.000,- dan tanda tangan Pemberi Kuasa harus di atas meterai tersebut yang diberi tanggal.
- 2) Surat Kuasa yang ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia, maka Surat Kuasa harus dilegalisir oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat.
- 3) Surat kuasa yang telah dilengkapi disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/NIK atau Paspor Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa wajib telah diterima Perseroan, selambatnya 1 (satu) hari sebelum Rapat diselenggarakan tanpa mengurangi kebijakan Perseroan, melalui Biro Administrasi Efek (BAE) PT Bima Registra, beralamat kantor di Satrio Tower, 9th Floor A2, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan Setiabudi - Jakarta Selatan 12950 – Indonesia; Telp.: (+6221) 25984818, e-mail: rups@bimaregistra.co.id, Situs Web: www.bimaregistra.co.id.
- 4) Pemegang Saham yang berstatus Badan Hukum dapat diwakili dalam Rapat tersebut oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai wewenang yang sesuai dengan Anggaran Dasar Badan Hukum tersebut untuk bertindak demikian. Dimohon agar fotokopi Anggaran Dasar Pemberi Kuasa berikut perubahannya yang berlaku saat ini dan akta susunan anggota Direksi Pemberi Kuasa yang terakhir, untuk diserahkan kepada petugas penyelenggara sebelum memasuki ruangan Rapat.
- 5) Sebagai pengecualian atas waktu penyerahan Surat Kuasa sebagaimana ditentukan dalam butir 3 di atas, dalam rangka menjalankan prosedur/protokol pencegahan/pengurangan penyebaran virus Corona/COVID-19, maka Surat Kuasa dapat diserahkan kepada Perseroan saat registrasi Rapat pada tanggal 15 Juli 2025, apabila terjadi kondisi khusus, yaitu:
 - a. Pemegang Saham Perseroan menerima himbauan Perseroan untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan untuk menerima kuasa Pemegang Saham Perseroan; atau
 - b. Pemegang Saham Perseroan dipersilahkan petugas Rapat untuk meninggalkan tempat Rapat karena berdasarkan Surat Pernyataan Kesehatan dan Tata Tertib Rapat tidak memenuhi syarat untuk hadir secara fisik dalam Rapat, dan Pemegang Saham Perseroan tersebut menerima himbauan Perseroan untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan.
- 6) Direksi Perseroan mohon pengertian para Pemegang Saham atau kuasa dan undangan Direksi, bahwa untuk menjaga agar Rapat tersebut berjalan dengan tertib, maka Rapat tersebut hanya dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dan para undangan Direksi, mereka yang hadir harus menyerahkan fotokopi Kartu Identitas yang sah (Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Warga Negara Indonesia dan Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Paspor untuk Warga Negara Asing) serta fotokopi Anggaran Dasar pemberi kuasa dan daftar anggota Direksi (jika Pemegang Saham merupakan Badan Hukum atau lembaga lainnya).
- 7) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris serta karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan, namun suara yang mereka keluarkan selaku Penerima Kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

-----oOo-----

**POWER OF ATTORNEY
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS
PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA Tbk ("the Company")
Date July 15th, 2025**

The undersigned below)¹:

☐ Individual shareholder ("PSID")

Name :

Address :

Number of ID card/Passport :

☐ Legal Entity shareholder ("PSBH")

Name :

Address :

In this matter represent by:

Name :

Address :

Number of ID card/Passport :

As the owners/holder of shares of the Company and/or the Shareholder whose Security Accounts are registered in the Collective Custody of the Indonesia Central Securities Depository (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia "KSEI") dated on Wednesday, July 7th, 2025, hereinafter referred to as "**Grantor**" hereby grants the power to)¹:

☐ Independent Party appointed by the Company

Name : Ratih Yuliana

Address : Kp. Kalimati, RT 001/RW 006, Kel. Kedaung Kali Angke, Kec. Cengkareng

Number of ID card/Passport : 3173016707950002

☐ Party appointed by the Shareholder)²

Name :

Number of ID card/Passport :

Hereinafter whether individually or collectively shall referred to as the "**Attorney**";

PARTICULAR

For and on behalf of as well as represent the Grantor in his/her capacity of the Shareholder of the Company to:

- 1) attend the Annual General Meeting of Shareholders of the Company which will be held at Soho Westpoint Jalan Macan Kav 4-5, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta - 11520 on Tuesday, July 15th, 2025 (hereinafter referred to as the "**Meeting**").
- 2) exercise and fulfil all rights of the Grantor as the Shareholder of the Company at the Meeting in accordance with applicable laws and regulations, including but not limited to asking questions, expressing responses or opinions, giving and obtaining information, discussing the matters discussed in the Meeting, as well as to conduct any other necessary actions in accordance with the prevailing laws and regulations.
- 3) cast a vote and pass resolution in relation to the agenda of the Meeting, as follows)³:
 - a. If the votes cast for all agenda are the "**same**", therefore:

All Agenda (Agenda 1 to 5)

Resolution: ☐ Agree ☐ Disagree ☐ Blanko/Abstain

b. If the vote cast for each agenda are "different", therefore:

Agenda 1 : Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending December 31st, 2024;

Resolution: ☐ Agree ☐ Disagree ☐ Blank/Abstain

Agenda 2 : Stipulation of the use of the Company's net profit for the fiscal year ending on December 31st, 2024;

Resolution: ☐ Agree ☐ Disagree ☐ Blank/Abstain

Agenda 3 : Delegation of authority to the Board of Commissioners to appoint the Company's Public Accountant and Public Accountant Office for the fiscal year 2025 and determine the honorarium and other requirements regarding the appointment;

Resolution: ☐ Agree ☐ Disagree ☐ Blank/Abstain

Agenda 4 : Determination of the amount of salary, allowances, tantiem and/or bonuses for members of the Board of Directors and determination of the amount of honorarium, allowances, tantiem and/or bonuses for members of the Company's Board of Commissioners;

Resolution: ☐ Agree ☐ Disagree ☐ Blank/Abstain

Agenda 5 : Changes in the composition of Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company;

Resolution: ☐ Agree ☐ Disagree ☐ Blank/Abstain

This Power of Attorney ("POA") is granted under the following terms and conditions:

- 1) That the Grantor now as well as in the future declares to accept and ratify all lawful actions taken by the Attorney on behalf of the Grantor by virtue of this Power of Attorney;
- 2) That the Grantor release the Attorney from any reasonable claims, lawsuit, fee, compensation, loss, that may be borne to the Attorney as a result of any action conducted by the Attorney for the implementation in accordance from all or each power and authorities as stipulated in this Power of Attorney.
- 3) This Power of Attorney shall be effective as of the date of its execution.

Executed in _____, on _____

Grantor

Attorney

Meterai

J¹ Please choose one and give "✓" in the chosen box "□". For PSID, attach a photocopy of the National Identity Card (KTP)/NIK or Passport; or for PSBH, attach a photocopy of the Articles of Association included its prevailing amendment that are currently and a photocopy of the latest deed of composition of the members of the Board of Directors, to be submitted to the Meeting Officer before entering the Meeting venue.

J² Attach a photocopy of your National Identity Card (KTP)/NIK or Passport to be submitted to the Meeting Officer before entering the Meeting Venue.

J³ Please fill with "✓" based on the resolution passed on the provided box "□".

Notes:

- 1) This Power of Attorney shall be affixed with 1 (one) piece of an IDR10,000 duty stamp, and the Grantor's signature shall be affixed on said stamp duty date.
- 2) The POA executed abroad must be legalized by the local public notary and the official representative office of the Government of the Republic of Indonesia.
- 3) The completed POA as well as the photocopy of National Identity Card (KTP/NIK) or Passport the Grantor and the Attorney must be received by the Company, at the latest 1 (one) day before the Meeting without prejudicing the Company's Policy, through the Securities Administrative Bureau ("BAE") PT Bima Registra, with registered address in Satrio Tower, 9th Floor A2, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan Setiabudi - Jakarta Selatan 12950 - Indonesia; Phone: (+6221) 25984818, e-mail: rups@bimaregistra.co.id, Website: www.bimaregistra.co.id.
- 4) The Legal Entity Shareholder can be represented at the Meeting by a person or several persons authorized in accordance with the Articles of Association of the said Legal Entity to act in such manner. Please bring the photocopy of the Grantor's Articles of Associations included with its prevailing amendments photocopy of the deed that stated the latest composition of the members of the Board of Directors of the Grantor must be provided to the Meeting officer before entering the Meeting venue.
- 5) As an exception of the submission of POA as mentioned in point 3 above, in order to carry the procedures/protocols/prevention/spreading reduction of the Corona Virus/COVID-19, the POA can be submitted to the Company at the registration of the Meeting on June 24th, 2025, if special conditions occur, namely:
 - a. The Shareholder of the Company accepts the Company's advice to authorize the independent party appointed by the Company as the proxy of the Shareholder of the Company; or
 - b. Shareholder is requested by the Meeting officer to leave the Meeting venue due to base on the Health Declaration Letter and the Rules of Conduct of the Meeting, he/she is not allowed to present physically at the Meeting, and the Shareholder accepts the Company's advice to authorize the proxy to the independent Party appointed by the Company.
- 6) The Board of the Directors of the Company request the understanding of the Shareholder or its proxy and the invitees of Board of Directors, in order to ensure that the Meeting implemented in an orderly manner, therefore the Meeting shall only be attended by the Shareholder or its valid attorney and the Board of Directors' invitee, shall submit a copy of their valid National Identity Card (KTP) for Indonesian citizen and Limited Stay Permit (KITAS) or Passport for Foreign Citizen), as well as a copy of the Grantor's Articles of Association and a list of incumbent members of the Board of Directors (if the shareholder is a legal entity or other institution).
- 7) Any member of the BOC, BOD, and any employee of the Company may act as a proxy for the Shareholders in the Meeting, but any vote they cast as the Attorney in the Meeting will not be counted in the voting.

-----oOo-----